



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Gin**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, yang lahir di Bayreuth pada tanggal 08 Agustus 1987, Warga Negara Jerman, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Gianyar, Provinsi Bali. Pemegang Passport Nomor : C4JNM7ZR6, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MILA TAYEB SEDANA, S.H., DR. MUNNIE YASMIN, S.H., M.H., M.Kn., PUTU ROSA PARAMITHA DEWI, S.H., M.H., RUKAYAH TAHIR ALI, S.H., PUTU RAHAJENG PEBRIANA, S.H., I GEDE NGURAH HENDRA SANJAYA, S.H., dan I GUSTI PUTU NGURAH SATRIAWIBAWA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MTS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 31 Mei 2022, dengan Reg. No. 301/2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-Laki, Lahir di Ndola tanggal 05 April 1984, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Selandia Baru, Beralamat di Gianyar, Bali, Pemegang Nomor Passport : LT216834, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI WAYAN SUKARNI, S.H., I NYOMAN PASEK GUNAWAN, S.H., NI MADE RIANI, S.H., I KETUT SUARDIKA, S.H. dan IDA BAGUS INDRA WIRATMA PIDADA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT NI WAYAN SUKARNI, S.H. & REKAN, Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto I Utara Perumahan Taman Tegeh Sari No. 14 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 30 Mei 2022, dengan Reg. No. 294/2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Mei 2022 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan E 742/2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Bali dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : EBTA80230, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 470/134/VIII/2021/KTWL dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan Nomor NIK : 510401480887000.6;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta dapat saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Kami di Jalan Katik Lantang, Singakerta, Ubud, Bali;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: XXX, pada tanggal 07 Januari 2021;
5. Bahwa sejak sedari awal perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan mengalami ketidakcocokan, Penggugat merasa tidak ada lagi rasa kenyamanan di dalam hubungan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dengan Tergugat, setiap percakapan selalu diikuti dengan adu argument bernada keras dan tidak pernah ada jalan keluar dari setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak masih berpacaran tergugat sudah tidak merasa terlalu yakin dengan hubungan yang Penggugat jalin dengan Tergugat karena terlalu banyaknya perbedaan antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan Ketika Penggugat mengetahui dirinya mengandung anak dari Tergugat, Penggugat telah menyatakan kesanggupan untuk mengasuh anak seorang diri namun Tergugat terus mendesak dan menyatakan ingin ikut bertanggung jawab atas anak tersebut sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah di negara asal Penggugat di Berlin sebagaimana disebutkan pada poin satu gugatan ini;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



6. Bahwa karena pertengkaran yang terus menerus terjadi, pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sempat berkonsultasi dengan konsultan perkawinan secara daring / *Online* dengan konsultan yang bernama Monique Hoyer, tetapi konsultasi tersebut tidak mendapatkan hasil dan tidak dapat memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat pada bulan November 2021 meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat di depan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 1 Tahun dengan cara meneriaki dan mengancam Penggugat yang akhirnya menyebabkan Penggugat tidak dapat menahan diri untuk pergi dari rumah;
8. Bahwa perkataan Tergugat kepada Penggugat sangat membuat Penggugat tidak merasa aman dan nyaman, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa "Penggugat tidak ada apa-apanya", "Kamu Istri Bodoh", "Penggugat istri yang tidak berarti" dan semua kata kata kekerasan verbal yang menyebabkan trauma terhadap Penggugat;
9. Bahwa ketidaknyamanan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
10. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia serta saling memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain ( Pasal 33 UU. Nomor 1 Tahun 1974 ) sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
11. Bahwa anak sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih dibawah umur sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya terutama secara psikologis dan untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta sehingga mampu memberikan kebutuhan materil kepada anak yang dimaksud pada angka 4;
  - b. Bahwa secara psikologis seorang anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya) berupa perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua dan hal ini bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



sehingga dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya, dan untuk itu kehadiran orang tua menjadi sangat penting;

c. Bahwa sikap kasar tindakan kekerasan dari Tergugat yang sering dialami oleh Penggugat diharapkan tidak terjadi pada Anak Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih berada di bawah umur dan masih membutuhkan pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan demi rasa nyaman dan pertumbuhan anak secara psikologis agar anak-anak terhindar dari rasa takut, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 126 K/Pdt/2001 yang menyatakan "**Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu**";

e. Bahwa untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun shock yang kemungkinan dialaminya, maka sebaiknya hak asuh anak berada pada Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan E 742/2020 **putus karena perceraian**;
- c. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak yaitu ANAK, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX yang dicatatkan pada tanggal 07 Januari 2021;

d. Memerintahkan pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di kota Berlin Republik Federal Jerman dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan E742/2022;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 2, benar saat ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di Bali dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : EBTA80230, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor : 470/134/VIII/2021/KTWL dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan Nomor NIK : 510401480887000.6;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 3, benar pada awalnya Penggugat dan Tergugat dapat berjalan hidup rukun dan damai serta saling bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun tidak benar pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



bersama di Villa Kami di Jalan Katik Lantang, Singakerta, Ubud, sebab Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya tidak pernah tinggal bersama di Villa Kami tersebut;

5. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 4, benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana Akta Kelahiran No. XXX tanggal 07 Januari 2021 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 kontradiktif dengan dalil angka 3 gugat, dimana pada angka 5 menyebutkan sejak awal perkawinan hubungan Penggugat tidak terjalin dengan baik .....dan sterusnya, sedangkan dalil gugatan pada angka 3 menyebutkan pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai .....dst. ;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini layaknya sebagaimana kehidupan perkawinan pada umumnya, namun akhir-akhir ini memang terjadi perselisihan dan kesalah pahaman yang menjadi pemicu pertengkaran, dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang disebabkan sifat egois dari Penggugat;

Bahwa Pengugat mengatakan Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan bagaimana bentuk kekerasan verbal yang telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat;

Bahwa jika yang dimaksudkan kekerasan verbal itu adalah nada suara Tergugat di dalam berbicara, maka pendapat Penggugat tersebut jelas-jelas salah dan keliru, karena Penggugat sejak awal sudah tahu nada suara Tergugat memang keras, makannya kekerasan verbal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ini tidak tepat, seharusnya Penggugat mengatakan sudah tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dengan Tergugat karena sifat egois dan mau menang sendiri;

Bahwa Tergugat sebagai suami sudah terlalu sering mengalah dimana ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat akan mengalah pergi sebentar sampai suasana mereda baru balik lagi, namun upaya Tergugat tersebut tidak dihargai oleh Penggugat, sehingga kesalah pahaman semakin menjadi-jadi yang berujung pada tindakan Penggugat meninggalkan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan;

Bahwa Pernyataan Penggugat tentang kesanggupannya mengasuh anak seorang diri adalah salah suatu bukti sifat Penggugat yang egois dan hanya

*Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin*



mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan pengaruh negatif terhadap psikologis akan si anak yang sudah pasti memerlukan pengasuhan Tergugat sebagai bapaknya, supaya tumbuh kembang anak dapat terjaga fisik dan psikologisnya;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan karena pertengkaran terus menerus, pada bulan Mei 2021 Penggugat berkonsultasi dengan konsultan perkawinan yang bernama Monique Hoyer;

Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah berkonsultasi dengan seorang psikolog anak yang bernama ibu Monique Hoyer pada bulan Maret 2022 yang dilakukan secara online untuk membantu dalam membuat rencana pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat, bukan berkonsultasi tentang perkawinan;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat pada bulan November 2021 pergi dari rumah yang ditinggali bersama Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan verbal di depan anak yang masih berumur 1 tahun, dalil tersebut Tergugat tolak dengan tegas;

Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, memang **ada teriakan**, meskipun begitu Tergugat sama sekali **tidak pernah mengeluarkan kata-kata pengancaman** kepada Penggugat, apalagi di depan anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa teriakan dengan nada tinggi dari Tergugat tidaklah berarti kekerasan, karena kekerasan verbal tidak dilihat dari nada tinggi yang diucapkan namun dari substansi dari kata-kata yang diucapkan tersebut;

Bahwa tindakan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat tersebut dengan membawa anak yang masih kecil ( berumur baru 1 tahun ) adalah tindakan yang tidak patut dilakukan apalagi dilakukan dengan memaksa, yang mana tindakan tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis pada anak, yang akan mengganggu perkembangan psikologis anak;

9. Bahwa tidak benar apa yang uraikan Penggugat pada dalil angka 8 gugatan oleh sebab itu dalil tersebut harus ditolak;

Bahwa ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat **tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman** kepada Penggugat, namun ketika terjadi pertengkaran masing-masing saling berteriak satu terhadap yang lainnya, sehingga kata-kata yang keluar ketika berteriak tersebut **tidak patut**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



diartikan sebagai **pengancaman**, oleh sebab itu dalil Penggugat tentang adanya kekerasan verbal kepada Penggugat oleh Tergugat haruslah ditolak;  
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa rasa ketidaknyamanan dan ketidakcocokan yang dirasanya oleh Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat membuktikan sudah tidak ada rasa cinta dan sayang dalam hati Penggugat terhadap Tergugat, meskipun Tergugat merasa kehidupan perkawinan Tergugat dengan Penggugat masih normal normal saja sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi Tergugat tidak dapat menahan Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dalam ikatan perkawinan;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 11 huruf a, b, c, d dan e mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, diberikan hanya kepada Penggugat:

a. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan pada huruf a angka 11 gugatan;

Bahwa anak Tergugat dengan Penggugat masih kecil yang membutuhkan pengasuhan yang intensif untuk tumbuh kembang anak sedangkan Penggugat harus bekerja keluar rumah meninggalkan anak hanya dengan pengasuhnya saja sehingga tidak cukup waktu dan perhatian kepada anak;

Sebaliknya Tergugat mempunyai pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah dalam artian tidak harus meninggalkan rumah, durasi pekerjaan pun bisa Tergugat atur sendiri, dengan penghasilan yang cukup sehingga Tergugat akan mempunyai cukup waktu dan bisa secara maksimal mengurus dan merawat si anak;

Bahwa sampai saat inipun, Tergugat yang masih memberikan biaya untuk beberapa kebutuhan Penggugat seperti untuk keperluan biaya pembantu, kebutuhan harian, biaya laundry dan kebutuhan mainan anak;

b. Bahwa apa yang diuraikan pada huruf b angka 11 gugatan, Tergugat menolak dengan tegas;

Bahwa demi kepentingan tumbuh kembangnya anak sangat dibutuhkan kehadiran kedua orang tuanya, mengingat Tergugat sendiri secara emosional sangat dekat dengan si anak dan anak pun merasa nyaman pada Tergugat sehingga tidak baik dan akan berdampak negatif bila si anak dipisahkan dengan bapaknya / Tergugat;



Bahwa untuk mencegah agar anak Tergugat dengan Penggugat supaya tidak mengalami *separation anxiety* ( rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya ) maka sudahlah patut pengasuhan anak dilakukan secara bersama sama Tergugat dan Penggugat;

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada huruf c angka 11;

Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan kasar / kekerasan fisik kepada Penggugat lebih-lebih kepada anak yang Tergugat sangat sayangi sehingga kekawatiran Penggugat tersebut terlalu mengada-ada dan tak masuk akal;

Bahwa Tergugat tidak pernah berkata keras / berteriak ataupun menyakiti anak karena Tergugat sangat menyayangi anaknya dan Tergugat sendiri mempunyai karakter yang selalu menjaga hubungan harmonis dengan orang-orang seperti dengan teman-temannya, keluarga dan juga teman kerja, namun sebaliknya Penggugat memiliki karakter yang suka berkonflik dengan orang-orang, termasuk dengan keluarganya Penggugat tidak berbicara selama 3 tahun dan juga dengan teman kerjanya sering konflik ( akan dibuktikan pada saat sidang pembuktian ) sehingga oleh karena itu justru Tergugat yang sangat khawatir bila si anak diasuh sendiri oleh Penggugat;

d. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil huruf d angka 11 gugatan ;

Bahwa terhadap hak asuh anak tidak selalu mutlak diberikan kepada si ibu, akan tetapi didalam memutuskan tentang hak asuh anak, haruslah selalu yang menjadi bahan pertimbangan adalah kepentingan dan kebutuhan anak itu sendiri;

Bahwa untuk tumbuh kembang seorang anak dibutuhkan perawatan, pengasuhan dan kasih sayang kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya telah bercerai anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya, karena sejatinya tidak ada bekas orang tua oleh sebab itu sebaiknya dan seharusnya anak diasuh oleh kedua orang tuanya;

Berdasarkan pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : **“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak** bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitupun **pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007**, di dalam pertimbangan putusannya menyebutkan : pertimbangan utama dalam masalah hadlanah ( pemeliharaan anak ) adalah kemaslatan dan kepentingan si anak, belum 7 ( tujuh ) tahun, tetapi si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga jelas si anak harus Bersama siapa, sedangkan selama ini terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslatan si anak hak hadlanahnya diserahkan kepada ayahnya;

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 dan pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 tersebut, maka sudah sepatutnya hak asuh anak Tergugat dengan Penggugat **ditetapkan kepada Tergugat dan Penggugat;**

Bahwa oleh sebab saat ini anak tersebut dibawa oleh Penggugat, maka haruslah ditetapkan kapan saja Tergugat ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan begitupun ketika anak membutuhkan untuk bertemu Tergugat, Penggugat tidak dapat menghalangi, bahkan harus mendukungnya;

Begitu pula untuk dapat mengajak anak keluar Kota, Keluar daerah apalagi ke luar Negeri maka Penggugat atau Tergugat harus mendapatkan izin secara tertulis dari masing-masing;

e. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada huruf e angka 11;

Bahwa apa yang didalilkan tersebut adalah kebalikannya, karena untuk mencegah dan meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis seharusnya dan sebaiknya diasuh oleh kedua orang tuanya;

Bahwa perceraian hanyalah memutus hubungan perkawinan akan tetapi tidak memutus hubungan anak dengan orangtua sehingga orangtua mempunyai hak yang sama di dalam mengasuh dan merawat serta mengurus anaknya, in casu : Tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Penggugat untuk memberikan kasih sayang dan pengasihan terhadap anak Tergugat dengan Penggugat tersebut ;

Dengan demikian demi kepentingan tumbuh kembang serta psikologis anak, maka cukup adil dan bijaksana kiranya hak pengasuhan dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan wajib dilakukan secara bersama sama terlepas dari status hukum perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

12. Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan karena tidak benar;

Bahwa dari dalil-dalil jawaban yang Tergugat uraikan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban KONPENSI tersebut diatas adalah menjadi satu kesatuan dengan REKONPENSI;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana Akta Kelahiran No. XXX tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat menyayangi dan mempunyai kedekatan emosional dengan anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai kapasitas sebagai ayah terbaik untuk memberikan kasih sayang maupun kemampuan finansial yang cukup untuk menjamin kebutuhan pertumbuhan, pemeliharaan perawatan dan pendidikan sehingga terjamin anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi memiliki pekerjaan yang cukup bagus/mapan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan si anak dan dengan waktu kerja yang fleksibel ( kerja 3 - 5 jam per hari dengan dapat memilih hari apapun bisa ) sehingga Penggugat Rekonpensi akan mempunyai cukup waktu dan bisa secara maksimal mengurus dan merawat si anak;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi sehat jasmani dan rohani dan tidak menjadi pemabok, pematik, penjudi serta tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan atau hal-hal lainnya yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi tidak layak atau sebagai alasan kehilangan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak;
7. Bahwa semata-mata ditujukan demi untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) si anak, bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya maka sudah selayaknya hak pengasuhan anak ditetapkan secara bersama-sama kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga terjamin anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, yang



diatur secara baik semata mata berdasarkan kebutuhan dan kehendak anak itu sendiri;

Bahwa terhadap hak asuh secara bersama sama telah diatur di dalam Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya;

Bahwa selain daripada itu menurut pertimbangan hukum putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, di dalam pertimbangan putusannya menyebutkan : pertimbangan utama dalam masalah hadlanah ( pemeliharaan anak ) adalah kemaslatan dan kepentingan si anak, belum 7 ( tujuh ) tahun, tetapi si ibu sering berpergian ke luar negeri sehingga jelas si anak harus Bersama siapa, sedangkan selama ini terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslatan si anak hak hadlanahnya diserahkan kepada ayahnya;

Dengan demikian sudahlah patut terhadap anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ditetapkan **HAK ASUH BERSAMA;**

Bahwa dengan mengingat saat ini anak Tergugat dengan Penggugat dibawa oleh Penggugat, maka sudahlah patut ditetapkan bahwa : **kapan saja Tergugat ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan begitupun ketika anak membutuhkan untuk bertemu Tergugat, Penggugat tidak dapat menghalangi, bahkan harus mendukungnya;**

Bahwa untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari terkait Hak Pengasuhan Bersama maka haruslah ditetapkan ketika Penggugat atau Tergugat ingin mengajak anak keluar Kota, Keluar daerah apalagi ke luar Negeri maka **harus ada izin secara tertulis dari masing-masing;**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk hak asuh anak;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK**, lahir

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Januari 2021, sebagaimana Akta Kelahiran No. XXXX tanggal 07 Januari 2021 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

3. Menetapkan kapan saja Penggugat Rekonpensi ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan begitupun ketika anak membutuhkan untuk bertemu Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak boleh menghalangi bahkan harus mendukungnya;

4. Menetapkan Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Rekonpensi bila ingin mengajak anak keluar Kota, keluar daerah apalagi ke luar Negeri maka harus ada izin secara tertulis dari masing-masing;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk mentaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 13 Juli 2022 dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik tanggal 27 Juli 2022 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : E 742/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pankow Berlin, Republik Federal Jerman, antara Suami Isteri : TERGUGAT Dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama ANAK, tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor 2C12EB2018-V dengan NIORA EBTA80230, atas nama PENGGUGAT, tanggal 08 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.a;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor SKTT : 0122-12-2021, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.b;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi print out email percakapan antara Penggugat dan Tergugat dengan XXX (Konsultan/Psikolog Therapist) beserta terjemahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3.b dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I PENGGUGAT, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun dan dengan Tergugat sekitar  $\pm$  4 (empat) tahun jarak jauh;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2020, di Berlin Jerman;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena pernikahan tersebut *private*;

- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2021, saat ini berumur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat terpisah di, Ubud. Penggugat tinggal diXXXXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;

- Bahwa sebelum tinggal di tempat terpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX;

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat merasa takut dengan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan verbal dan melakukan tindakan agresif di depan bayinya, sehingga Penggugat merasa ingin melindungi dirinya dan bayinya dengan tinggal di tempat lain;

- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung dari Penggugat bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat seperti tindakan perlakuan yang kasar. Penggugat juga pernah mengirimkan pesan meminta tolong kepada Saksi, bahwa ada pertengkaran besar yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menelepon Saksi dan



Saksi mencoba menenangkan Penggugat melalui telepon. Tergugat juga mengontrol dan mengisolasi Penggugat tentang siapa yang bisa menemui Penggugat atau siapa yang bisa berkunjung;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat di depan anaknya. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, namun Saksi pernah melihat kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat melalui pesan teks yang berisikan kekerasan dan pengancaman;

- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tinggal bersama dengan Penggugat karena anak tersebut masih berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan masih menyusui. Penggugat juga mengirimkan pesan kepada Tergugat bahwa Tergugat bisa kapan saja melihat bayinya;

- Bahwa Penggugat selalu memberikan akses kepada Tergugat untuk kapan saja menemui bayinya;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat jadi lebih bebas dan memiliki pilihan untuk tinggal di rumah yang seperti apa. Penggugat merasa lebih aman dan kesehatan mentalnya menjadi lebih baik, sehingga Penggugat bisa mengurus anaknya selama seminggu penuh;

- Bahwa saat ini Penggugat dan anaknya berada dalam kondisi aman dan nyaman, serta hidup lebih baik;

- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang sangat baik. Penggugat memberikan perawatan dan perhatian kepada bayinya. Penggugat mampu memenuhi kebutuhan bayinya tanpa bantuan dari orang lain, seperti pemenuhan asuransi kesehatan, memenuhi kebutuhan sehari-hari bayinya dan juga menyediakan tempat tinggal untuk bayinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan konsultasi pasangan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2022. Konsultasi di tahun 2022 ini, Penggugat dan Tergugat mendatangkan Ahli tumbuh kembang anak dan Ahli tersebut menyarankan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, anak tersebut dirawat/tinggal bersama Ibunya dan tidur di malam hari dengan Ibunya karena anak Penggugat dan Tergugat masih menyusui dan untuk membangun ikatan (*bonding*) antara Ibu dan Anak. Penggugat dan Tergugat sudah menyetujui tentang menyusui bayinya dalam jangka waktu yang lama, namun Tergugat mengatakan bahwa

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



proses menyusui yang dilakukan oleh Penggugat tidak begitu penting dan Tergugat ingin lebih banyak waktu untuk mengasuh anaknya di malam hari;

- Bahwa bagi Penggugat, ANAK adalah prioritas utama di hidupnya. Penggugat banyak melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan, selama Penggugat dan Tergugat masih bersama;

- Bahwa kekerasan verbal yang Saksi maksudkan adalah berteriak. Tergugat berteriak kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang menggendong anaknya. Tergugat mengatakan bahwa peran ibunya tidak begitu penting dalam hal ini dan Tergugat sempat ingin mengambil bayinya tersebut, meski anak bayinya sedang menangis;

- Bahwa pertengkaran besar terjadi saat ANAK berumur 6 (enam) minggu. Saat itu ANAK sedang sakit panas dan Tergugat sedang menenangkan anaknya, kemudian Penggugat mencoba untuk menenangkan anaknya juga, tetapi Tergugat malah berteriak kepada Penggugat dan tidak mengizinkan untuk mengambil bayinya;

- Bahwa keputusan bahwa Tergugat bisa melihat anaknya setiap hari tersebut datang dari proses mediasi yang panjang dan atas keputusan Penggugat dan Tergugat sendiri. Bahkan ketika Penggugat akan meninggalkan rumah, Penggugat sudah menghubungi mediator untuk menentukan mediasi;

- Bahwa perihal Tergugat akan menemani Penggugat pergi ke Negeranya untuk menemui keluarganya, tetapi Penggugat menolak hal tersebut, sehingga dibatalkan adalah tidak benar. Penggugat pernah meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Jerman, tidak hanya untuk bertemu keluarga, tetapi untuk menyelesaikan masalah hukum di Jerman, namun dilarang oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat adalah Direktur dari sebuah perusahaan di Indonesia. Penggugat bekerja pada perusahaan yang berfokus pada event/kegiatan yaitu kegiatan Yoga dan Computer Engineering;

- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat membuat Penggugat merasa *down*. Lelucon ini dilakukan di depan Saksi, sehingga Saksi melihatnya secara langsung;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dan *Babysitter*;

2. Saksi SAKSI II PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sekitar 3 (tiga) tahun dan Saksi kenal dengan Tergugat sudah sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki anak selama pernikahan mereka bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 04 Januari 2021, saat ini berumur sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya kita pernah melakukan pertemuan sebanyak 6 (enam) kali untuk mencari solusi terkait masalah yang mereka hadapi;
- Bahwa Saksi diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk menjadi Mediator, dimana akar dari masalah Penggugat dan Tergugat adalah komunikasi;
- Bahwa yang Saksi lihat selama mediasi, memang benar ada kata-kata yang memiliki tensi yang tinggi. Ada *moment* di mana yang satunya merasa kecewa, sehingga keluar dari tempat mediasi;
- Bahwa dalam diskusi tersebut yang pernah dibahas tentang anak adalah tentang hak asuh, tanggung jawab merawat anak, di mana anak akan dirawat, jadwal untuk merawat anak, jadwal untuk mengajak anak ketika hari kerja atau di akhir pekan dan pembahasan tentang apa yang terbaik untuk ANAK kedepannya;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Bali Kids Land di daerah Ubud. Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Anaknya kadang tinggal dengan Ibunya, kadang tinggal dengan Ayahnya, tetapi lebih banyak tinggal dengan Ibunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak sekitar bulan November 2021, sudah selama  $\pm$  7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dan anaknya tinggal dengan Penggugat, Tergugat memiliki akses untuk bertemu anaknya;



- Bahwa alasan Penggugat meminta hak asuh terhadap anaknya karena ada kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Selain itu juga karena anak Penggugat dan Tergugat masih menyusui;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dari informasi yang diberikan oleh Lawyer kepada Saksi. Selama mediasi, Penggugat dan Tergugat banyak terkendala terkait komunikasi. Saksi juga pernah mendengar dari Penggugat bahwa ada kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat, tetapi itu bukan hal yang pertama kali Saksi dengar dari Penggugat, begitu juga dari Lawyer;

- Bahwa Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk menemui anaknya adalah hasil dari pertemuan mediasi yang dilakukan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : E 742/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pankow Berlin, Republik Federal Jerman, antara Suami Isteri : TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, atas nama ANAK, tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Passport New Zealand/ Aotearoa No. LT216834, atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor 2C12EB2017-V dengan NIORA EBTA57964, atas nama TERGUGAT, tanggal 08 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor : 470/135/VIII/2021/KTWL atas nama TERGUGAT, tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), atas nama TERGUGAT, dengan Nomor SKTT : 0121-12-2021, tanggal 22 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopi Persetujuan untuk pembayaran pribadi antara XXX (psikoterapis anak dan remaja berlisensi), TERGUGAT & PENGGUGAT dan Anak : ANAK, tanggal 18 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-7.a;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ringkasan Isi Surat Kontrak XXXX, selanjutnya diberi tanda T-7.b;
9. Fotokopi Chat Whatsapp XXX dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-8.a;
10. Fotokopi Ringkasan Isi Chat dengan XXX, selanjutnya diberi tanda T-8.b;
11. Fotokopi Jurnal / Laporan Konsensus XXX : Ilmu Sosial dan Rencana Pengasuhan Anak-Anak, dari University of Texas Southwestern Medical Center, selanjutnya diberi tanda T-9.a;
12. Fotokopi Ringkasan Isi Jurnal / Laporan Konsensus XX : Ilmu Sosial dan Rencana Pengasuhan Anak-Anak, dari University of Texas Southwestern Medical Center, selanjutnya diberi tanda T-9.b;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pekerjaan TERGUGAT (Director's Letter), tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-10;
14. Print out foto-foto, selanjutnya diberi tanda T-11;
15. Fotokopi Jurnal Adi Nur Rohman : Pembacaan Progresif Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), selanjutnya diberi tanda T-12.a;
16. Fotokopi Ringkasan Isi Jurnal, Penulis : Adi Nur Rohman & Elfirda Ade Putri, Judul Jurnal : Pembacaan Progresif Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam), selanjutnya diberi tanda T-12.b;
17. Fotocokopi Jurnal William V. Fabricius dan Go Woon Suh dari Arizona State University, dengan judul Jurnal : Haruskah Bayi dan Balita Diasuh dan Menginap Bersama Sang Ayah ? Debat Kebijakan dan Data Baru, selanjutnya diberi tanda T-13;
18. Fotokopi Jurnal Ronald P. Rohner dari University of Connecticut dan Robert A. Veneziano dari Western Connecticut State University, dengan judul Jurnal : Pentingnya Cinta Ayah : Sejarah dan Bukti Kontemporer, selanjutnya diberi tanda T-14;
19. Fotokopi Print Out percakapan Aplikasi WhatAapp antara XXX dan PENGGUGAT tentang pergi ke Jerman, selanjutnya diberi tanda T-15;
20. Fotokopi percakapan Aplikasi WhatAapp antara XXX dan PENGGUGAT tentang membeli kereta bayi, selanjutnya diberi tanda T-16;
21. Fotokopi percakapan Aplikasi WhatAapp antara XXX dan PENGGUGAT tentang membeli mainan dapur-dapur, selanjutnya diberi tanda T-17;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Prin Out percakapan dari Video Handphone dengan Subtitle video Akin mewakili ANAK dengan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-18;

23. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-7.a, T-8.a, T-9.a, T-11, T-12.a, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa di dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan bernama ANAK, berumur  $\pm$  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menyewa tempat tinggal, di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di XXX. Tergugat menyewa salah satu Villanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tinggal di seputaran Singakerta, Ubud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun lalu;
  - Bahwa Saksi sering melihat anak Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat;
  - Bahwa yang mengantar anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke rumah Tergugat adalah Penggugat;
  - Bahwa selain diantar oleh Penggugat, ada *babysitter* yang ikut mengantar anak tersebut ke rumah Tergugat;
  - Bahwa Setahu Saksi, setiap Saksi bekerja di rumah Tergugat, Tergugat selalu di rumah dan bekerja di depan Komputer dengan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Bahwa sepanjang yang Saksi lihat dan Saksi tahu, sewaktu ANAK berada di rumah Tergugat, ANAK dalam keadaan bahagia, bermain bersama dengan Tergugat dan tidak sedetik pun Tergugat meninggalkan anaknya, begitu juga ANAK yang selalu mencari-cari ayahnya dengan mengatakan : "Papa...papa...";
  - Bahwa selama berada di rumah Tergugat, ANAK jarang menangis karena setiap kali ANAK meminta sesuatu seperti misalnya ingin melihat layang-layang, Tergugat selalu menuruti keinginannya dan Saksi melihat Tergugat sangat menyayangi ANAK;
  - Bahwa Tergugat memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Saksi mengetahui hal tersebut karena properti yang ada di Villa tidak dipakai oleh Tergugat, yang menandakan bahwa Tergugat adalah orang yang berkecukupan;
  - Bahwa Tergugat baru 3 (tiga) bulan tinggal di tempat Saksi bekerja dan selama 3 (tiga) bulan tersebut, Saksi sering sekali melihat ANAK di rumah Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat anak tersebut diantar oleh Penggugat ke rumah Tergugat, selain itu, Saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat diantarkan oleh siapa ke rumah Tergugat;
2. Saksi SAKSI II TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2018 dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak awal tahun 2019;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2020 dan mereka bertemu sebelum itu. Dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 04 Januari 2021. Tahun lalu hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat agak sedikit tidak baik;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2020, di Berlin, Jerman;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat karena Penggugat tidak bahagia di dalam pernikahannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/beragument dan Saksi tidak tahu bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah diberi kekerasan oleh Tergugat secara omongan, tetapi Saksi tidak pernah melihat sebelumnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan pindahan rumah pada akhir November tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi setelah mereka berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berkomunikasi, tetapi yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berkomunikasi secara positif/baik;
- Bahwa setahu Saksi, selama mereka bersama atau berkomunikasi, Tergugat memiliki hubungan yang baik dengan anaknya;
- Bahwa saat bersama dengan Tergugat, anak tersebut pernah rewel ketika ia merasa mengantuk, tetapi Tergugat selalu menenangkan anaknya;
- Bahwa Tergugat merupakan *Software Development* yang bekerja dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat anaknya dan tidak memiliki masalah keuangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengantar anaknya bermain dan pergi ke toilet;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah bersama dengan anaknya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja bersama dalam suatu perusahaan yang sama;
- Bahwa di dalam Perusahaan tempat Saksi, Penggugat dan Tergugat bekerja, semua memegang jabatan sebagai Direktur;
- Bahwa Tergugat pernah menitipkan barang kepada Saksi untuk dibelikan di Australia kemudian dibawa ke Indonesia dan diberikan kepada anaknya;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat ketakutan karena melihat Tergugat berteriak secara keras selama 2 (dua) kali;
- Bahwa sebagai teman, Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap bersatu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 7 September 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 160 RBg, menyebutkan: Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Asing, dimana Penggugat adalah Warga Negara Jerman sedangkan Tergugat adalah Warga Negara Selandia Baru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2020 telah melangsungkan perkawinan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Bali dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : EBTA80230, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 470/134/VIII/2021/KTWL dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan Nomor NIK : 510401480887000.6;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Negeri Gianyar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa pasal 100 RV menyatakan bahwa "Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau di mana saja dengan warga negara Indonesia";

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Warga Negara Asing yang bukan merupakan penduduk Indonesia bisa digugat di peradilan Indonesia sepanjang terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2020 di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan E 742/2020 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dan sampai dengan saat ini tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Indonesia, dengan demikian Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia karena belum pernah tercatat di Dinas Kependudukan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan / perikatan yang timbul sama sekali tidak terjadi di Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 100 RV Pengadilan Negeri di Indonesia *in casu* Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena dalam sidang permusyawaratan Majelis, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yaitu Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., berpendapat lain atau memiliki pendapat yang berbeda dalam perkara ini sehingga terjadi **dissenting opinion (DO)** dengan pertimbangan sebagai berikut:*

## I. DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dan jawaban adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai "*strong hold of justice*" (benteng terakhir untuk mencari keadilan) maka sudah semestinya Hakim dalam mengemban misi sesuai kewenangan dan mendasarkan hukum yang benar menjatuhkan putusan secara maksimal agar dapat memberikan *win-win solution* yang dirasa adil bagi para pihak dan pada giliran terakhirnya dapat pula memenuhi rasa keadilan masyarakat (*to inforce the truth and justice for society*).

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara *in casu*, maka secara yuridis pengadilan terlebih dahulu harus mengkonstatir, mengkwafilisir, dan mengkonstituir dari adanya fakta hukum secara keseluruhan. Mengkonstatir artinya menilai apakah peristiwa yang diajukan itu merupakan perkara hukum. Peristiwa hukum yang telah di konstatirnya sebagai peristiwa yang telah benar-benar terjadi itu kemudian dikwalifisir. Mengkwafilisir berarti menilai peristiwa yang telah benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya. Dalam tahap akhir, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, yaitu

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premis mayor yaitu (peraturan) hukum, dan premis minor yaitu peristiwanya.

Menimbang, bahwa dalam mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir secara konkret dalam perkara *in casu*, Hakim mendasarkan hukum baik secara *legal justice* (hukum positif berupa peraturan perundang-undangan) maupun secara *moral justice* (tata tertib hukum langsung dari masyarakat / *gesellschaftliches recht*). Sepaham dengan hal tersebut Eugene Ehrlich dalam ajarannya sebagaimana dikutip oleh Soerjono soekamto, Chalimah Suyanto dan Hartanto Widodo dalam bukunya *Pendekatan sosiologi terhadap hukum, hal. 21* mengatakan *hukum yang baik adalah hukum yang senantiasa sesuai atau mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat*. Lebih jauh menurut Ehrlich bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan, juga tidak dalam putusan pengadilan maupun ilmu pengetahuan di bidang hukum, akan tetap dalam masyarakat itu sendiri, sehingga supremasi hukum dimulai dari kekuasaan atau adat kebiasaan, dengan memasukkannya gagasan yang realistis dan khas tentang fakta-fakta hukum (*rechstatsachen*) dan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (dikutip oleh W. Friedmann dalam bukunya *Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filofofis & Problema Keadilan, hal. 104*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ketika peristiwa yang menjadi sengketa para pihak ternyata dapat ditemukan dasar hukumnya secara tertulis maka dalam hal ini tidak menjadi persoalan, akan tetapi ketika sengketa para pihak ternyata tidak ditemukan aturan hukumnya secara tertulis, maka dalam hal ini Hakim dengan mendasarkan ajaran *rechtsvinding* harus mampu menggali dan menemukan hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat (hukum adat atau hukum kebiasaan yang berlaku) yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa (*entscheidungsnormen*) secara konkret yang harus di putus oleh Pengadilan secara adil.

Menimbang, bahwa secara konkret ketika Majelis Hakim mengadili suatu perkara / sengketa maka keberadaannya sudah tidak lagi di dalam ruang hampa, melainkan telah bersentuhan secara langsung dengan realita sosial yang amat kompleks. Hakim tidak lagi hanya sekedar sebagai corong undang-undang yang secara deduktif begitu saja menuangkan isinya terhadap kasus yang diadilinya, melainkan mampu untuk menerapkan substansi undang-undang dan menentukan kaedah-kaedah hukum yang relevan dengan konteks permasalahan maupun karakteristik kasus / sengketa yang diadilinya. Menurut



Wignyosoebroto Soetandyo dalam bukunya *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi* sebagaimana dikutip oleh Tjuk Wirawan, hal. 3 mengemukakan bahwa pendekatan *doctrinal* merupakan kajian hukum secara induktif yang bertolak dari premisa-premisa berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir (sementara) pada penemuan asas-asas hukum atau (selanjutnya) penemuan-penemuan hukum positif yang berlaku. Pendekatan *law in concreto* adalah kajian hukum yang diawali dengan menginventarisasi hukum positif yang berlaku secara *in abstracto* dan diakhiri dengan *in concreto* (*law in concreto*) dengan proses yang sepenuhnya logis deduktif dan dilanjutkan dengan kajian didasarkan pada sosiologi hukum atau kajian non *doctrinal* sesuai fakta-fakta hukum sosial (*tatsachen des rechts*) yang bersifat fundamental (*reshstssatz*). Menurut Francois Gerry dalam bukunya *Methode d'interpretation et sources en droit prive positif* sebagaimana dikutip oleh W Friedman, hal. 132 menyatakan bahwa fungsi pengadilan adalah untuk menafsirkan undang-undang menuntut penelitian kenyataan-kenyataan dalam kehidupan sosial secara analitis dengan mengajukan 3 (tiga) sumber hukum tambahan yaitu (1). Adat kebiasaan, (2). Kekuasaan dan Tradisi sebagaimana dikembangkan melalui ajaran keputusan-keputusan pengadilan dan (3). Penelitian ilmiah yang bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang ajaran-ajaran hukum dan keadilan tersebut diatas, maka secara yuridis formil dan materiil dapat disimpulkan bahwa tugas pokok Pengadilan / Hakim adalah memberikan sebuah keadilan dan penegakan hukum yang benar dengan cara memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan tepat terhadap kasus / sengketa yang ditanganinya dengan mendasarkan pada kaedah hukum baik tertulis atau tidak tertulis, yang telah terpilih secara tepat dan obyektif yang keberlakuan nilai-nilainya diakui oleh masyarakat. Namun demikian Hakim menyadari pula bahwa ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihaknya, maka Majelis Hakim harus mengambil pendapat dengan segala pertimbangan hukumnya secara obyektif, tepat dan benar untuk memberikan penghargaan / nilai kebenaran maupun ketidak benaran terhadap semua dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;



- Bahwa benar pada tanggal 10 September 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin sesuai Akta Perkawinan Nomor E 742/2020. (vide bukti surat P – 1 dan T – 1)
- Bahwa benar Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor E 742/2020 dalam bahasa Jerman telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi yang terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin pada tanggal 30 Oktober 2020 No. 734-SL/PK/XI-2020 (vide bukti surat P – 1)
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir di Gianyar tanggal 4 Januari 2021 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. (vide bukti surat P – 2, T – 2)
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah berdomisili di Bali dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor : EBTA80230 atas nama PENGGUGAT dan Izin Tinggal Terbatas Elektronik Nomor EBTA57964 atas nama TERGUGAT, Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 470/134/VIII/2021/KTWL dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Nomor 0122-12-2021 dengan Nomor NIK : 510401480887000.6 atas nama PENGGUGAT dan Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor 470/135/VIII/2021/KTWL atas nama TERGUGAT (vide bukti surat P – 3a, P – 3b, T – 4, T – 5, T – 6)
- Bahwa benar pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dengan memilih tempat tinggal bersama di Villa Kami di Ubud, Bali, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan sering diwarnai perselisihan serta pertengkaran dengan argumentasi dari masing-masing pihak yang menganggap pendapatnya yang paling benar.
- Bahwa benar pada bulan November 2021, Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah. Oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut petitum pokok gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo* mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan warga negara asing yang telah melakukan perkawinan di luar negeri (Jerman) sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Hakim yaitu apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo* ?

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama warga negara asing dimana Penggugat merupakan warga negara Jerman sedangkan Tergugat merupakan warga negara Selandia Baru dan keduanya sama-sama berdomisili di Kabupaten Gianyar – Bali dengan izin tinggal terbatas elektronik dan surat keterangan tinggal sementara (vide bukti surat P – 3a, P – 3b, T – 4, T – 5, T – 6). Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Akta Perkawinan Nomor E 742/2020, namun dalam proses perceraianya, Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatannya ke wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar.

- Bahwa ditinjau dari kaidah hukum perdata internasional, peradilan di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara warga negara asing dengan menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Indonesia dengan menerapkan asas domisili hukum (*actor sequitor forum rei*) dalam perkara tertentu diantaranya dibidang hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, maupun pengangkatan anak. Akibat hukum dari gugatan yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam hukum perdata internasional maka tunduk pada asas atau sistem hukum dari tempat suami-istri berkediaman tetap bersama-sama setelah perkawinan (*joint residence*) atau tempat suami berdomisili tetap setelah perkawinan yaitu dalam hal ini negara Indonesia.

- Bahwa apabila asas domisili hukum dihubungkan dengan ijin tinggal terbatas elektronik dan surat keterangan tempat tinggal sementara yang dimiliki Penggugat dan Tergugat merupakan sebagai tanda identitas kependudukan, yang dalam hal ini kepada para pihak dibebani kewajiban

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam perkara *a quo* para pihak secara sukarela telah tunduk pada hukum Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 18 *Algemene Bepalingen* (AB) menetapkan bahwa bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat dimana perbuatan itu dilakukan (asas *locus regit actum*).

- Bahwa dalam hal domisili (*habitual residence*), perceraian warga negara asing di Indonesia juga menganut Konvensi Den Haag Tahun 1968 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menetapkan pihak Tergugat mempunyai *habitual residence* dinegara tersebut dan Pihak Penggugat mempunyai *habitual residence* dinegara tersebut dan memenuhi salah satu syarat yaitu *habitual residence* tersebut telah berlangsung tidak kurang dari satu tahun sebelum dimulainya perkara dan *habitual residence* terakhir suami istri adalah negara tersebut.

- Bahwa ditinjau dari teori hukum perdata internasional, peradilan di Indonesia dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum intern *lex fori* (sistem hukum lain) selain *lex causae* (hukum yang diberlakukan), apabila dengan menerapkan kaidah tersebut dapat memberikan putusan yang berkeadilan. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hukum perdata internasional khususnya lingkup hukum perkawinan maupun hukum keluarga dihubungkan dengan perkara *a quo*, pengadilan di Indonesia dapat menerapkan konsepsi Renvoi yaitu penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional dari sistem hukum asing yang ditunjuk oleh sistem hukum lain (*lex fori*) dalam perkara *in casu* menerapkan hukum Indonesia.

- Bahwa ditinjau secara empiris dan praktek hukum beracara di Indonesia, pengadilan di Indonesia pernah mengadili dan mengabulkan perkara perceraian dalam hal para pihaknya adalah warga negara asing yang melakukan perkawinan diluar negeri kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan di Indonesia hingga memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2640 K/Pdt/2009 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.

- Bahwa ditinjau dari prinsip pendirian modern dalam hukum perdata internasional disebutkan apabila suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tetapi keduanya tinggal di negara yang



sama, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat kediaman mereka sehari-hari. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan serta yurisprudensi hukum di Indonesia juga membenarkan perceraian berdasarkan keretakan dalam perkawinan yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan asas hukum perdata internasional serta praktek hukum beracara di pengadilan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan pula dengan bukti surat P – 3a, P – 3b, T – 4, T – 5, T – 6 serta bukti surat P – 2 dan T – 2 yang menerangkan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Gianyar pada tanggal 4 Januari 2021 sesuai kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Januari 2021, maka Hakim Anggota I berpendapat para pihak telah melebihi dari jangka waktu *habitual residence* yang ditentukan, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil alamat para pihak dan karenanya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim Anggota I akan menerapkan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP RI No. 9 Tahun 1975) dengan mempertimbangkan persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam kaidah hukum perdata internasional yang harus dipecahkan dan/atau ditetapkan terlebih dahulu sebelum putusan terhadap masalah pokok perkara yaitu perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam hukum perdata internasional yang harus dipecahkan dan/atau ditetapkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan



perundang-undangan berkaitan dengan syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Jo. PP RI 9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Mencermati ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tersebut bersifat kumulatif yang artinya ketentuan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap warga negara yang hendak melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta mendapatkan pengesahan dari negara yang di tandai dengan dimilikinya akta perkawinan.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas surat gugatan yang dimaksud pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut kepercayaannya di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin sesuai Akta Perkawinan Nomor E 742/2020. Dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P – 1 dan T – 1 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah atas nama saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat persoalan pendahuluan sebagai problem hukum di dalam hukum perdata internasional telah dapat dipecahkan dan/atau ditetapkan tentang adanya perkawinan diantara para pihak.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat dibawah sumpah, mendalilkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama dan sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan dengan argumentasi yang tidak ada jalan keluarnya. Akibat seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus, pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi dengan konsultan perkawinan secara daring (*online*) dengan konsultan yang bernama XXX, tetapi konsultasi tersebut tidak mendapatkan hasil dan tidak dapat memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena seringnya terjadi pertengkaran dimana Tergugat melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dengan meneriaki dan mengancam Penggugat, akhirnya pada bulan November 2021 Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan dan kesalah pahaman yang menjadi pemicu pertengkaran secara terus menerus karena disebabkan sifat egois Penggugat dan hanya mau menang sendiri. Kekerasan verbal yang di dalilkan Penggugat adalah tidak jelas karena sejak awal Penggugat sudah tahu nada suara Tergugat memang keras dan Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata pengancaman. Bahkan setiap kali bertengkar, Penggugat dan Tergugat sama-sama saling berteriak dengan nada suara keras. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pernah berkonsultasi dengan seorang psikolog anak yang bernama ibu XXXX pada bulan Maret 2022 yang dilakukan secara *online* untuk membantu dalam membuat rencana pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat, namun bukan berkonsultasi tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Hakim Anggota I berpendapat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin hari bukannya semakin membaik, justru semakin tidak harmonis dengan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan berbagai pemicunya diantaranya adanya perbedaan pendapat mulai dari masalah perselisihan cara berkomunikasi dengan argumentasi yang tidak ada jalan keluarnya dengan nada suara yang keras dari kedua belah pihak hingga mengakibatkan adanya pertengkaran serta sifat dari masing-masing pihak yang menganggap dirinya paling benar dan tidak adanya sifat saling mengalah

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara para pihak, hingga akhirnya pada bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, dengan kata lain Penggugat meninggalkan rumah yang ditinggali bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat serta setelah mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim Anggota I berpendapat kedua belah pihak pada prinsipnya menghendaki adanya perceraian dan tidak ada tanda-tanda dari masing-masing pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat percekcoakan terus-menerus yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan / ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka dan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selayaknya suami istri serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekcoakan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian Hakim Anggota I berpendapat petitum gugatan Penggugat pada huruf b adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada huruf c yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar hak asuh anak atas nama ANAK, lahir pada tanggal 4 Januari 2021, diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan. Oleh karena terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak, sesuai petitem Penggugat pada huruf c tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan atas nama ANAK, yang lahir pada tanggal 4 Januari 2021, sebagaimana yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dicatatkan pada tanggal 07 Januari 2021 (*vide bukti surat P – 2 dan T – 2*).

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagai Bapak kandung untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak nantinya berada pada salah satu orang tua, baik ibunya (Penggugat) ataupun kepada Bapaknya (Tergugat), akan tetapi kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan

*Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Bahwa dari gugatan dan jawaban yang ada dapat diketahui terkait dengan penguasaan anak menjadi perselisihan antara para pihak. Perceraian yang terjadi antara para pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar para pihak) melainkan para pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik. Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mendengar dan memahami keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat di depan persidangan serta membaca pengakuan Tergugat yang tertuang dalam rekonpensi pada angka 6 (enam), diperoleh fakta bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak atas nama ANAK saat ini tinggal bersama Penggugat (Ibunya). Hakim Anggota I berpendapat meskipun para pihak telah berpisah tempat tinggal tetapi Anak tetap harus diberikan kesempatan yang sama untuk tetap bisa menemui kedua orang tua Anak tersebut, hal mana sangat dibutuhkan untuk keseimbangan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya dengan menetapkan pengasuhan anak kepada salah satu orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai bapak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak-anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, sehingga tidaklah tepat jika Anak tersebut dihalang-halangi untuk bertemu dengan Ibu maupun Ayahnya oleh pihak manapun termasuk keluarga besar dari salah satu pihak dan dengan alasan apapun, terlebih dengan usia Anak dibawah umur (dibawah 18 tahun), sehingga

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan kedewasaan dan kebesaran hati dalam bersikap untuk tetap menjaga hubungan dan keharmonisan sebagai orang tua dari Anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Anak tersebut tinggal bersama Penggugat (Ibunya), hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi sedikitpun hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat bertemu, mengajak pergi bersama, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi Anak tersebut kapan saja dan dimana saja, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung Anak tersebut tanpa boleh ada yang saling menghalangi, bersikap egois apalagi menyakiti psikologis Anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan hak pengasuhan anak atas nama ANAK berada dipihak Penggugat (Ibunya), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat bertemu, mengajak pergi bersama Anak, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak tersebut kapan saja dan dimana saja dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat petitum Penggugat pada huruf c beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dalam memperbaiki dan menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya, sementara apa yang telah terbukti tersebut tidak

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin



nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* serta tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

## II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana uraian tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan kompensi, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum perkara gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama surat gugatan Penggugat Rekonsensi, Hakim Anggota I berpendapat substansi pokok dalam perkara gugatan rekonsensi adalah:

- Siapakah yang berhak atas hak asuh anak yang bernama ANAK?

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I telah mempertimbangkan pokok permasalahan mengenai hak asuh sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan kompensi dengan menetapkan bahwa hak pengasuhan anak atas nama ANAK berada dipihak Penggugat (Ibunya), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat bertemu, mengajak pergi bersama Anak, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak tersebut kapan saja dan dimana saja dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hak pengasuhan telah ditetapkan kepada Penggugat (ibunya), maka petitum gugatan Penggugat Rekonsensi pada angka 2 (dua) beralasan untuk di tolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok gugatan Penggugat Rekonsensi pada angka 2 (dua), maka petitum Penggugat



Rekonpensi pada angka 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang bersifat tambahan (*petitum assesoir*), tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka beralasan pula untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota I berpendapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatannya, sementara dalil-dalil Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang telah terbukti tersebut tidak nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi patutlah ditolak untuk seluruhnya dan terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* serta tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi maupun alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi maka Hakim Anggota I berpendapat sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

### III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 192 R.Bg maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka *petitum* Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada huruf a beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Justice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU Perkawinan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### I. DALAM KONPENSASI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Jerman di Berlin dengan Nomor Akta Perkawinan E 742/2020 putus karena perceraian.
- c. Menetapkan hak pengasuhan Anak atas nama ANAK yang lahir pada tanggal 4 Januari 2021, sebagaimana yang telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dicatatkan pada tanggal 7 Januari 2021 berada dipihak Penggugat (Ibunya), tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua untuk dapat bertemu, mengajak pergi bersama Anak, mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Anak tersebut kapan saja dan dimana saja dengan cara-cara yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

### II. DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

### III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, setelah musyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak dalam

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari 2 (dua) orang Hakim yaitu Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Memperhatikan dan berpedoman pada Pasal 100 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 411.000,00 (Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami A. A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gianyar.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2022/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	291.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h

Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).